



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Asahan pada tanggal 31 Januari 1954, warga Negara Indonesia, Islam, wartawan, beralamat tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Negara Indonesia, pemilik nomor induk kependudukan 1209120101550003,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Syahrul Eriadi**, advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum OMBUDSMAN, berkedudukan di Jalan Budi Utomo nomor 183, Lingkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara kode pos 21222 email syahruleriadi@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 509/KS/2020/PA.Kis., Tanggal 22 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26 Juli 1959, warga Negara Indonesia, Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara Negara Indonesia, pemilik nomor induk kependudukan 1209126607590001, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Tony Damanik, SH, MH., 2. Hikma Anita Siregar, SH., M.H., 3. Edy Syahputra, SH., M.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kartini Bawah No. 1 .D Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 603/KS/2020/PA.Kis., tanggal 22 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 712/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 24 Maret 2020 mengajukan harta bersama dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki dan dipertahankan olehnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai nomor 68/Pdt.G/2004/PA.Tba. tanggal 5 Oktober 2004 dan Akta Cerai nomor 102/AC/2004/PA.Tba. tanggal 25 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai, ditandatangani dan dibubuhi cap stempel tanda jabatan yaitu Drs. Jaharuddin;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, selain diperoleh keturunan juga diperoleh sebidang tanah beserta segala apa yang berdiri dan tertanam di atasnya, sebagaimana dterangkan dalam sertifikat hak milik nomor 313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur nomor 03/Simpang Empat/1998 tanggal 24 November 1998 seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terkenal terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Simpang Empat, Desa Simpang Empat, Dusun XIX, R.T. 000, R.W.000, Jalan Perintis Simpang Empat dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perintis Simpang Empat sepanjang 8 M (delapan meter) + lapak air panas sepanjang 7,65 M (tujuh meter dan enam puluh lima centimeter) + tanah milik Departemen Agama Republik Indonesia (Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat) sepanjang 15,75 M (lima belas meter dan tujuh puluh lima centimeter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsul sepanjang 9,8 M (sembilan meter dan 8 centimeter) + 28 M (dua puluh delapan meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan lapak air panas sepanjang 10 M (sepuluh meter) + tanah milik Departemen Agama Republik Indonesia (Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat) sepanjang 8,4 M (delapan meter dan empat centimeter) + tanah milik Tentara Nasional Indonesia (Kantor Komando Rayon Militer 14/0208 Asahan) sepanjang 15 M (lima belas meter) + tanah milik Pemerintah Kabupaten Asahan (Kantor Camat Simpang Empat) sepanjang 10 M (sepuluh meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suratman (dulu)/ (sekarang) Apotik Bunda sepanjang 37,45 M (tiga puluh tujuh meter dan empat puluh lima centimeter) + tanah milik Samsul sepanjang 10 M (sepuluh meter);

3. Bahwa, bidang tanah sebagaimana disebutkan pada angka 02 di atas diperoleh pada tahun 1998, Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2004. Dengan demikian maka bidang tanah dimaksud adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa, terhitung sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2004 sampai dengan sekarang, harta bersama sebagaimana

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada angka 02 di atas, berada dalam kekuasaan Tergugat dan belum ada dilakukan pembagian;

5. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali meminta agar Tergugat membagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikemukakan pada angka 02 di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang merupakan hak Penggugat. Akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya;

6. Oleh karena itu, adalah berdasar hukum jika Penggugat mengajukan gugatan ini dan meminta agar Pengadilan nantinya menetapkan bahwa bidang tanag beserta segala apa yang berdiri dan tertanam di atasnya sebagaimana dikemukakan pada angka 02 di atas adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut merupakan kepunyaan Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi milik Tergugat;

7. Selain itu, Pengadilan juga diharapkan dapat menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut secara sukarela kepada Penggugat tanpa dibebani suatu syarat apa pun, atau dijual di muka umum (lelang) apabila tidak dapat diselesaikan secara natura;

8. Oleh sebab Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan hukum yang berlaku positif serta kebiasaan atau kelaziman dalam lingkup peradilan perdata, maka patut dan wajar juga berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang mana jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan, peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan di atas, diharapkan agar Ketua dapat menghunjuk Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kisaran guna memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dan berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah beserta segala apa yang berdiri dan tertanam di atasnya, sebagaimana dterangkan dalam sertipikat hak milik nomor 313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur nomor 03/Simpang Empat/1998 tanggal 24 November 1998 seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terkenal terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Simpang Empat, Desa Simpang Empat, Dusun XIX, R.T. 000, R.W.000, Jalan Perintis Simpang Empat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perintis Simpang Empat sepanjang 8 M (delapan meter) + lapak air panas sepanjang 7,65 M (tujuh meter dan enam puluh lima centimeter) + tanah milik Departemen Agama Republik Indonesia (kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat) sepanjang 15,75 M (lima belas meter dan tujuh puluh lima centimeter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsul sepanjang 9,8 M (sembilan meter dan 8 centimeter) + 28 M (dua puluh delapan meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan lapak air panas sepanjang 10 M (sepuluh meter) + tanah milik Departemen Agama Republik Indonesia (kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat) sepanjang 8,4 M (delapan meter dan empat centimeter) + tanah milik Tentara Nasional Indonesia (kantor Komando Rayon Militer 11/0208 Asahan) sepanjang 15 M (lima belas meter) + tanah milik Pemerintah Kabupaten Asahan (kantor Camat Simpang Empat) sepanjang 10 M (sepuluh meter);

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suratman (dulu)/(sekarang) Apotik Bunda sepanjang 37,45 M (tiga puluh tujuh meter dan empat puluh lima centimeter) + tanah milik Samsul sepanjang 10 M (sepuluh meter);

sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dikemukakan pada diktum angka 2 di atas menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi milik Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama sebagaimana dikemukakan pada diktum angka 2 dalam putusan ini secara natura dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual dimuka umum atau lelang;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dikemukakan pada diktum angka 2 dalam putusan ini secara langsung dan serta merta dalam satu waktu seketika kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Atau, apabila Ketua melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya berpendapat lain, dimohon dapat memutus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar permasalahan mengenai gugatan harta warisan Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu Drs. Jaharuddin, namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut adalah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang terbuka untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa, terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat/Kuasanya telah memberikan jawaban dan Gugatan Rekonvensinya secara tertulis sebagaimana tersebut dibawah ini:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini.

2. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) sebelum memeriksa pokok perkara karena gugatan Penggugat dimajukan Prematur, karena sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang merupakan tanah dan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek perkara dalam perkara ini sesuai Sertifikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur No. 03/Simpang Empat /1998 tanggal 24 Nopember 1998 seluas 1.125 m² yang terletak di Jalan Perintis Simpang Empat No. 134, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan telah diagunkan Penggugat di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai pada tahun 2006 tanpa seiiizin dan sepengetahuan Tergugat yang mana uang dari pinjaman tersebut juga dinikmati Penggugat sendiri;

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebidang tanah yang dimintakan Penggugat untuk dibagi bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah di agunkan Penggugat pada PT Bank Syariah Mandiri sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) bertanggal 4 Desember 2006 /23 Djuqla'idah 1427 H yang diterbitkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai adalah merupakan tanah yang dibeli dari uang penjualan tanah Tergugat yang berada di jalan Air Batu ke Simpang Kawat, Desa Simpang Kawat, Kecamatan Simpang Kawat Kabupaten Asahan seluas 577 m² sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor 323/H14/22.07/97 bertanggal 19-5-1997 yang didapat Tergugat dari pemberian orang tua Tergugat yang nantinya akan Tergugat buktikan pada waktu acara pembuktian

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk menjaminkan tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat yang menjadi tempat tinggal Tergugat dan anak-anak Tergugat, karena tanah dan rumah tempat tinggal Tergugat tersebut diperoleh dengan menjual tanah dan rumah pemberian orang tua Tergugat selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat, maka Tergugat tetap menempati tanah dan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut .

Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan dan Persetujuan Tergugat, pada tahun 2006 Penggugat telah menjaminkan tanah dan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut ke Bank Syariah Mandiri KCP Tanjun Balai, dan untuk mengelabui pihak Bank Syariah Mandiri, Penggugat telah memasukkan nama istri baru Penggugat dan ikut menandatangani Akad Kredit tersebut menggantikan Tergugat.

Bahwa menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 hal itu telah salah berdasarkan pasal 36 (1) menyatakan : ***Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri)***.

Berarti Penggugat telah salah dalam mengagunkan harta bersama tersebut karena tanpa meminta persetujuan dari Tergugat dan bahkan

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan nama istri baru Penggugat menggantikan Tergugat, dimana hal tersebut yang nantinya Tergugat akan laporkan kepada Kepolisian.

Berdasarkan alasan tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini sepanjang tidak diakui secara tegas berikut ini.
2. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai No.68/Pdt.G/2004/PA.Tba tanggal 05 Oktober 2004 dengan Akta Cerai No.102/AC/2004/PA.Tba tanggal 25 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai.
4. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman pertama poin 2 dan 3 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) karena selama perkawinan selain memperoleh 4 (empat) orang anak Tergugat dan Penggugat memiliki beberapa harta bersama dan harta pemberian atau hadiah dari orang tua Tergugat yaitu :

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang diatasnya yang terletak di jalan dari Air Batu ke Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Tergugat dari pemberian orang tuanya yaitu Hasanuddin Siagian berdasarkan Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah tanggal 29 Juni 1995 yang dibuat di bawah tangan

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Kepala Desa Simpang Empat dan dilegalisir oleh Adi Mulyono yaitu Camat Simpang Empat seluas $\pm 577 \text{ m}^2$ sesuai dengan kutipan gambar situasi No.158/1997 tanggal 25 Maret 1997.

2. Bahwa kemudian tanah tersebut dijual dan dibeli tanah berikut bangunan diatasnya yang tanpa setahu dari Tergugat dibuatkan keatas nama Penggugat yaitu Jamiin Segar dengan Sertipikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 seluas $\pm 1.125 \text{ m}^2$ (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Dusun XIX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perintis Simpang Empat, lapak air panas, tanah milik KUA
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samsul
- sebelah Timur berbatasan dengan lapak air panas dan tanah KUA Kecamatan Simpang Empat, Kantor Koramil dan Kantor Camat Simpang Empat.
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Suratman

3. Sebidang tanah berdasarkan Pelepasan/Pengoperan Hak dengan ganti rugi No.46 tanggal 16 Juli 2003 antara Putri dengan Jamiin Segar atas sebidang tanah seluas $\pm 11.272,5 \text{ m}^2$ (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Sutan Takdir Alisyahbana Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wahidin.
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Misdi
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suryan dan Kartak
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hutahaeen dan Tukiran;

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah seluas ± 4.5 Ha atau 45.000 m² (empat puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sei Alim Hasak Gang Gedek Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan umar, Khaidir dan Rahim sepanjang 336 m²
- sebelah Timur berbatasan dengan Narto, Dirsan, Jumiran dan Dirsun sepanjang 187 m²
- sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Cempaka sepanjang 348 m²
- sebelah Barat berbatasan dengan Idrus dan alm. Warsito sepanjang 200 m²

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 halaman 2 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena pembagian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dalam gugatannya adalah tidak benar karena menurut undang undang No. 1 tahun 1974 kedudukan suami dan istri dalam perkawinan adalah sama, hal itu berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian yang sama dan karena tanah dan rumah telah diagunkan ke Bank Syariah Mandiri tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat bahkan dengan mengelabui pihak Bank dengan memasukkan nama istri baru Penggugat untuk memberi persetujuan istri, maka tanggung jawab melunasi hutang tersebut harus ditanggung Penggugat sendiri.

Bahwa justru Tergugatlah yang berkali kali meminta pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karena harta bersama Penggugat dan Tergugat ada beberapa bagian dan Tergugat mendengar Penggugat telah menjual sebagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan Tergugat pada poin 4 diatas, namun karena Penggugat menutupi keberadaan semua harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sedangkan tanah dan bangunan yang disebutkan Penggugat pada gugatannya yang terletak di Jalan Perintis Simpang Empat Nomor 134, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Sertifikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur nomor 03/simpang empat /1998 tanggal 24 Nopember 1998 seluas 1.125 m² yang telah diagunkan Penggugat di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) bertanggal 4 Desember 2006 /23 *Dzulqa'idah* 1427 H yang diterbitkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai dan tanpa seiizin dan sepengetahuan Tergugat yang mana uang dari pinjaman tersebut juga dinikmati Penggugat sendiri, padahal tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh dari hasil penjualan tanah pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat.;

Bahwa juga terhadap harta sebagaimana disebutkan pada poin 4.1 adalah hadiah dari orang tua Tergugat dan karena bujukan dari Penggugat kepada Tergugat, sehingga Tergugat bersedia dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada harta yang tersebut pada poin 4.2. dan juga sewaktu pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat telah membuat Sertipikat Hak atas tanah dan bangunan menjadi atas nama Penggugat.

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana disebutkan pada poin 4.3 dan 4.4 sampai sekarang masih berada di bawah kekuasaan Penggugat dan Penggugat juga tanpa sepengetahuan Tergugat telah menjual-sebagian dan ketika Tergugat meminta agar harta tersebut dibagi Penggugat tidak bersedia membaginya.

Bahwa bagaimana pula Penggugat mengatakan akan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak sedangkan tanah dan bangunan tersebut adalah bagian harta Tergugat pemberian orang tuanya yang dijual dan digantikan tanah dan bangunan tersebut.

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6, 7 dan 8 halaman 2 harus ditolak dan dikesampingkan karena belum semua harta bersama Penggugat

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang dimasukkan Penggugat dalam gugatannya serta ditambahkan seluruh hasil pinjaman Penggugat di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) bertanggal 4 Desember 2006 /23 *Dzulqa'idah* 1427 H yang diterbitkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai senilai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) haruslah dihitung sebagai bagian harta bersama bagian Penggugat yang telah diambil Penggugat terlebih dahulu tanpa Tergugat;

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut diatas , maka apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya, oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima jawaban dari Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dk/Tergugat dr di dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat dk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dr/Tergugat dk dan Penggugat disebut sebagai Tergugat dr/Penggugat dk;
3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk adalah suami isteri yang pernah menikah dan hidup bersama dengan Tergugat dr/Penggugat dk dimana akhirnya pernikahan tersebut putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai No.102/AC/2004/PA.Tba tanggal 25 Oktober 2004 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tanjung Balai.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Penggugat dk/Tergugat dr, orang tua Penggugat dr/Tergugat

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dk ada memberikan hadiah perkawinan kepada Penggugat dr/Tergugat dk berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang diatasnya yang terletak di jalan dari Air Batu ke Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Penggugat dr/Tergugat dk dari pemberian orang tuanya yaitu Hasanuddin Siagian berdasarkan Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah tanggal 29 Juni 1995 yang dibuat di bawah tangan disaksikan oleh Kepala Desa Simpang Empat dan dilegalisir oleh Adi Mulyono yaitu Camat Simpang Empat seluas $\pm 577 \text{ m}^2$ sesuai dengan kutipan gambar situasi No.158/1997 tanggal 25 Maret 1997.

5. Bahwa oleh karena ingin membuka usaha kemudian Tergugat dr/Penggugat dk membujuk Penggugat dr/Tergugat dk agar menjual tanah pemberian orang tua Penggugat dr/Tergugat dk dan uang penjualannya akan dibelikan tanah dan rumah agar bisa digunakan tempat usaha.

Bahwa setelah tanah dan bangunan pemberian orang tua Penggugat dr/Tergugat dk terjual kemudian dibelilah tanah dan bangunan rumah yang sekarang menjadi objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Perintis Simpang Empat Nomor 134, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan sesuai Sertifikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur No. 03/simpang empat /1998 tanggal 24 Nopember 1998 seluas 1.125 m^2 dan dibuatkan atas nama Tergugat dr/Penggugat dk dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perintis Simpang Empat, lapak air panas, Kantor KUA Simpang Empat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samsul.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lapak air panas, Kantor KUA Simpang Empat, Kantor Koramil Asahan dan Kantor Camat Simpang Empat

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Suratman sekarang apotik Bunda dan tanah milik Samsul

Bahwa akan tetapi tanah dan bangunan rumah tempat tinggal tersebut telah diagunkan Tergugat dr/Penggugat dk di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) bertanggal 4 Desember 2006 /23 Dzulqa'idah 1427 H yang diterbitkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai.

6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk ada diperoleh harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang harusnya ikut dimasukkan dalam gugatannya sebagai harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk dan harus ikut dibagi dalam perkara ini antara lain:

a. Sebidang tanah seluas $\pm 11.272,5 \text{ m}^2$ (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Sutan Takdir Alisyahbana Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan sesuai Surat Notaris H. SURYAMAN TARIGAN SH, PELEPASAN/ PENGOPERAN HAK GANTI RUGI No. 46 SpN, bertanggal Kisaran 16 Juli 2003 dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wahidin.
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Misdi
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suryan dan Kartak
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hutahaeen dan Tukiran

b. Sebidang tanah seluas $\pm 4,5 \text{ Ha}$ yang terletak di Desa Sei Alim Hasak Gg.Gedek Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan umar, Khaidir dan Rahim sepanjang 336 m^2

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-sebelah Timur berbatasan dengan Narto, Dirsan, Jumiran dan Dirsun sepanjang 187 m²

-sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Cempaka sepanjang 348m²

-sebelah Barat berbatasan dengan Idrus dan alm. Warsito sepanjang 200 m²

Bahwa sampai dimajukannya perkara ini, tanah sebagaimana disebutkan pada poin 6a dan 6b di atas berada dalam penguasaan Tergugat dr/Penggugat dk sepenuhnya, bahkan sudah dikapling Tergugat dr/Penggugat dk dan ada yang sudah dijual serta berpindah tangan tanpa sengetahuan dan seizin Penggugat dr/Tergugat dk ;

Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk telah memajukan gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk, maka seharusnya Tergugat dr/Penggugat dk memasukkan semua harta bersama tersebut dalam objek perkara ini;

7. Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk telah menguasai dan menjual sebagian harta bersama hasil perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk, maka sudah sepatutnya Tergugat dr/Penggugat dk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari pembagian harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk dan memasukkan kerugian atas harta yang telah dijual Tergugat dr/Penggugat dk beserta hasil pinjaman Tergugat dr/Penggugat dk di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) bertanggal 4 Desember 2006 /23 *Dzulqa'idah* 1427 H yang diterbitkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai senilai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) haruslah dihitung sebagai bagian harta bersama bagian Tergugat dr/Penggugat dk yang telah diambil Tergugat dr/Penggugat dk terlebih dahulu tanpa seizin Penggugat dr/Tergugat dk dan dihitung sebagai bagian Tergugat dr/Penggugat dk yang telah diambilnya terdahulu dan masuk

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hitungan bagian harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk

8. Bahwa oleh karena harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana disebutkan pada poin 6 a dan 6b belum pernah dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat dr/Penggugat dk, sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama pada poin 6a dan 6b menjadi bagian dari Penggugat dr/Tergugat dk dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi bagian Tergugat dr/Penggugat dk, dan memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama berikut bagian harta bersama yang telah dijual Tergugat dr/Penggugat dk yang termasuk dalam poin 6a dan 6b diatas kepada Penggugat dr/Tergugat dk.

Bahwa oleh karena sebagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada poin 6a dan 6b diatas telah dijual oleh Tergugat dr/Penggugat dk, maka sudah sewajarnya Tergugat dr/Penggugat dk memperhitungkan bagian harta bersama yang telah dijual Tergugat dr/Penggugat dk pada orang lain dan akan dikurangkan seluruhnya dari bagian harta bersama yang harus diterima Tergugat dr/Penggugat dk.

Bahwa oleh karena adanya dugaan Penggugat dr/Tergugat dk bahwa Tergugat dr/Penggugat dk tidak akan mau membagi harta bersama yang berada dalam kekuasaannya kepada Penggugat dr/Tergugat dk dengan sukarela dan baik, maka mohon kiranya agar Pengadilan Agama Kisaran yang terhormat berkenan melakukan pelelangan atas harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk sebagaimana disebutkan pada poin 6a dan 6b diatas kemudian membagikannya $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat dr/Tergugat dk sesuai porsinya menurut Hukum Islam.

9. Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk kemungkinan tidak mau membagi dan menjalankan isi putusan Pengadilan nantinya, maka Penggugat dr/Tergugat dk merasa perlu agar

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran melakukan pelelangan atas harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dr dan kemudian uangnya dibagikan antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk.

10. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana disebutkan pada poin 5 adalah milik Penggugat dr/Tergugat dk pemberian orang tua Penggugat dr/Tergugat dk, akan tetapi telah diagunkan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, dan karenanya Tergugat dr/Penggugat dk harus melunaskan hutangnya terlebih dahulu kepada Bank Syariah dan kemudian menyerahkan tanah dan rumah milik Penggugat dr/Tergugat dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk dalam keadaan baik dan tanpa agunan dari pihak manapun.

11. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi yang dimajukan Penggugat dr/Tergugat dk cukup beralasan pada hukum, Penggugat dr/Tergugat dk mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan yang mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk dan menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun Kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)
2. Membebaskan seluruh biaya biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Penggugat.

Atau :

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Simpang Empat No.134, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan sesuai Sertifikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur nomor 03/simpang empat /1998 tanggal 24 Nopember 1998 seluas 1.125 m² yang telah diagunkan Penggugat di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) bertanggal 4 Desember 2006 /23 Djulq'adah 1427 H yang diterbitkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai adalah sah milik Penggugat dr/Tergugat dk;
3. Menyatakan
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 11.272,5\text{m}^2$ yang terletak yang terletak di Kisaran Timur Kisaran yang di Mutiara sesuai Surat Notaris H. SURYAMAN TARIGAN SH, PELEPASAN/ PENGOPERAN HAK GANTI RUGI Nomor: 46 SpN, bertanggal Kisaran 16 Juli 2003 dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wahidin.
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Misdi
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suryan dan Kartak
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hutahaeen dan Tukiran
 - b. Sebidang tanah seluas $\pm 4,5$ Ha yang terletak di terletak di Desa Sei Alim hasak Gg.Gedek Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatasan dengan umar, Khaidir dan Rahim sepanjang 336 m²
- sebelah Timur berbatasan dengan Narto, Dirsan, Jumiran dan Dirsun sepanjang 187 m²
- sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Cempaka sepanjang 348m²
- sebelah Barat berbatasan dengan Idrus dan alm. Warsito sepanjang 200 m²

yang dikuasai oleh Tergugat dr/Penggugat dk adalah sah harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk yang belum dibagikan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk;

4.. Menetapkan ½ bagian dari harta bersama poin 6a dan 6b (amar 3a dan 3b) diatas adalah merupakan bagian dari Penggugat dr/Tergugat dk dan ½ bagian lagi merupakan bagian Tergugat dr/Penggugat dk,

5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kredit tanah dan rumah yang terletak di Jalan Perintis Simpang Empat No.134, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan sesuai Sertifikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur No. 03/simpang empat /1998 tanggal 24 Nopember 1998 seluas 1.125 m² yang telah diagunkan Tergugat dr/Penggugat dk di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) bertanggal 4 Desember 2006 /23 *Djulqa'idah* 1427 H yang diterbitkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai kepada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai dan menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat dr/Tergugat dk tanpa dibebani kewajiban dan syarat apapun juga.

6. Menyatakan uang hasil penjualan sebagian tanah poin 6b. yang sudah dikapling kapling Tergugat dr/Penggugat dk dari bagian tanah seluas ±4.5Ha yang terletak di Desa Sei Alim hasak Gg.Gedek

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan umar, Khaidir dan Rahim sepanjang 336 m²
- sebelah Timur berbatasan dengan Narto, Dirsan, Jumiran dan Dirsun sepanjang 187 m²
- sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Cempaka sepanjang 348m²
- sebelah Barat berbatasan dengan Idrus dan alm. Warsito sepanjang 200 m²

serta pinjaman Tergugat dr/Penggugat dk di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) bertanggal 4 Desember 2006 /23 *Dzulqa'idah* 1427 H yang diterbitkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai senilai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) haruslah dihitung sebagai bagian harta bersama bagian Tergugat dr/Penggugat dk yang telah diambil Tergugat dr/Penggugat dk terlebih dahulu tanpa seizin Penggugat dr/Tergugat dk dihitung sebagai bagian Tergugat dr/Penggugat dk yang telah diambilnya terdahulu dan masuk dalam hitungan bagian harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk;

7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada poin 3 a dan 3 b amar gugatan rekonpensi kepada Penggugat dr/Tergugat dk secara sukarela tanpa dibebani syarat apapun juga dan apabila tidak agar dilelang dimuka umum.
8. Menyatakan tanah sebagaimana disebutkan dalam amar gugatan poin 3a dan 3b yang merupakan harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk dibagi dua antara Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk secara seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, atau jika tidak memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Kisaran

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelelangan atas seluruh harta bersama milik Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk. Dan membagikan uangnya kepada Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk.

9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan tuntutan rekonsensi Tergugat Penggugat/Kuasanya menyampaikan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis sebagaimana tersebut dibawah ini:

A. DALAM KONPENSI.

1. Mengenai Eksepsi

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Tergugat dalam eksepsinya tertanggal 6 Mei 2020, pada halaman 1 sampai dengan dengan halaman 2 meminta agar Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak seluruhnya (*Viertig/Null and Void*) atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan dalih bahwa gugatan Penggugat *premateur*;

-----Karenanya, sekedar untuk membuka kembali wawasan kita semua, Penggugat merasa perlu untuk mengemukakan secara singkat apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *premateur* dan bagaimana gugatan yang *premateur* itu sebenarnya;

-----*Premateur*, sesungguhnya merupakan suatu nomenklatur yang mana dalam suatu perkara perdata, gugatan diajukan sebelum waktunya. Sebagai contoh, si A mengajukan gugatan terhadap si B karena menganggap si B telah melakukan *wan prestasi*. Padahal, limit

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu atau batas waktu yang diperjanjikan belum lagi jatuh tempo. Gugatan si A yang demikian itu disebut sebagai gugatan *premateur*;

-----Memperhatikan, dalil apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut dan menyandingkannya dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka tampak sangat terang dan jelas bahwa Tergugat telah keliru serta gagal dalam memahami isi dari gugatan Penggugat dimaksud;

-----Gugatan Penggugat ternyata tidak *premateur*, karena senyatanya gugatan Penggugat tersebut adalah berkenaan dengan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2004;

-----Mengenai hal lainnya tidak perlu, Penggugat merasa tidak perlu untuk menanggapinya, karena tidak memiliki sebarang relepanasi dengan perkara *a quo*. Bahkan bukan merupakan materi eksepsi yang diperkenankan dalam hukum perdata. Karenanya, Penggugat memutuskan untuk menolak dalil-dalil apa yang dikemukakan Tergugat sepanjang dalam bagian eksepsi tersebut;

-----Dikarenakan gugatan Penggugat tidak *premateur* dan dalil-dalil eksepsi Tergugat yang lainnya bukanlah materi eksepsi yang diperkenankan hukum, maka adalah patut, layak, wajar serta berlandaskan hukum jika Majelis menolak eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* karena senyatanya tidak berdasar hukum;

2. Mengenai Pokok Perkara.

Majelis Hakim yang kami muliakan;

-----Bahwa kekuatan hukum dari Sertipikat Hak Milik 313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan adalah pasti dan mengikat secara hukum;

-----Pemilik bidang tanah seluas ± 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) meter persegi sebagaimana disebut dalam Sertipikat Hak Milik 313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 tersebut adalah Penggugat. Bukan dibuatkan, tetapi memang dibuat oleh pihak yang berkompoten untuk itu berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;

-----Dalam hukum, adapun makna dan pengertian "Dibuat" dan "Dibuatkan" memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jadi tidaklah sama pengertian "Dibuat" dan "Dibuatkan";

-----Mengenai dalil-dalil historis atau pun sejarah dan pinjaman bank yang telah dikemukakan Tergugat pada semua bagian dari eksepsi, jawaban dan gugat-balas (rekonpensi) tanggal 6 Mei 2020 haruslah dibuktikan sendiri oleh Tergugat dalam pemeriksaan terhadap perkara *a quo* di satu hari sidang yang diperuntukkan khusus untuk itu;

-----Lagi pula, tidaklah patut, tidak pula wajar, apalagi layak bagi Penggugat untuk menggugat barang-barang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan di depan hukum. Bahkan, hal ini senyatanya akan memperlihatkan kepada kita semua akan kepribadian, cara berpikir, akhlak maupun tingkat kewarasan, termasuk kesehatan kognisi yang sesungguhnya. Hanya orang yang tidak sehat sajalah yang akan menggugat barang-barang yang senyatanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;

-----Namun demikian, sekali lagi Penggugat berharap kiranya Majelis dapat memperkenankan Tergugat untuk membutikan semua dalil yang telah dikemukakan-nya tersebut meskipun secara sadar Penggugat

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak pernah memiliki, menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik 313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 terhitung sejak perceraian Penggugat dari Tergugat pada tahun 2004 sampai dengan sekarang. Yang ada, Tergugatlah yang menguasai, menguasahi dan menikmati seluruh hasil dari bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik 313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 tersebut, tidak terbatas hasil dari usaha fotocopy dan perdagangan alat-alat kantor serta elektronik yang telah dirintis Penggugat selama dalam masa perkawinan yang mana semua itu berdiri dan berlangsung karena mengandalkan pinjaman Penggugat ke pihak perbankan (ketika itu Penggugat masih bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan);

Begitu pun mengenai bidang tanah sebagaimana dikemukakan Tergugat dalam eksepsi, jawaban dan gugat-balas (rekonpensi) tanggal 6 Mei 2020, halaman 3 dan 4, angka 3 dan angka 4, Penggugat merasa tidak pernah memiliki, menguasai atau pun menguasainya. Namun demikian, tidaklah berlebihan jika Penggugat meminta Tergugat dapat membuktikannya sendiri dalam pemeriksaan terhadap perkara *a quo* di satu hari sidang yang diperuntukkan khusus untuk itu;

Karena itu, Penggugat memutuskan untuk menolak dalil-dalil apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam bagian jawaban tanggal 6 Mei 2020 tersebut, kecuali sepanjang hal-hal yang telah Penggugat akui;

Mengenai hal-hal apa yang tidak Penggugatanggapi, bukan berarti Penggugat menyetujuinya. Akan tetapi disebabkan oleh tidak ada relepsansinya dengan apa yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*, sehingga hal-hal yang demikian itu dinegasikan;

B. DALAM REKONPENSI.

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa “Orang tua Penggugat (*almarhum* HASANUDDIN SIAGIAN) ada memberikan hadiah perkawinan kepada Penggugat berupa sebidang tanah seluas +577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan dari Air Batu ke Simpang Empat, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Juni 1995, dibuat di bawah tangan, disaksikan Kepala Desa Simpang Empat, dilegalisir oleh ADI MULYONO, S.H., selaku Camat Simpang Empat dengan kutipan gambar situasi nomor 158/1997 tanggal 25 Maret 1997 (*Vide*: “Eksepsi dan Jawaban serta Gugat-Balas (rekonsensi) Tergugat” tanggal 6 Mei 2020, halaman 5 dan halaman 6, angka 4);

Memperhatikan dalil Penggugat sebagaimana telah dikutip dan dikemukakan di atas, maka adalah patut dan wajar jika pada kesempatan ini Tergugat menyampaikan sedikit analisa tentang “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Juni 1995”, dibuat “Di bawah tangan” dan “Kutipan gambar situasi nomor 158/1997 tanggal 25 Maret 1997”;

Kalau boleh jujur, sesungguhnya menurut hukum administrasi (juga dalam kebiasaan/empiris) pemerintahan dan hukum administrasi pertanahan, untuk sahnya pembuatan suatu surat pernyataan melepaskan hak atas tanah haruslah didasarkan pada adanya gambar situasi bidang tanah yang mana hak atasnya hendak dilepaskan;

Jika demikian, seharusnya gambar situasi bidang tanah haruslah terlebih dahulu dibuat atau seharusnya terlebih dahulu ada, baru kemudian dibuat surat pernyataan melepaskan hak atas tanah. Pun begitu halnya jika melakukan pengutipan, haruslah disebutkan asal muasal kutipannya, jika landasan kutipan tidak disebutkan, maka

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan tersebut wajib hukumnya untuk dipertanyakan. Termasuk dalil Penggugat tersebut, selayaknya untuk dinegasikan (dikesampingkan) karena tidak berlandaskan pada norma hukum yang berlaku dan kelaziman persidangan keperdataan;

Selain itu, karena pembuatannya dilakukan di bawah tangan maka adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk menghadirkan para pihak yang terlibat dan/atau pihak-pihak yang disebutkan dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah tersebut ke dalam persidangan untuk itu, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pelegalisasian gambar situasi bidang tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat;

Namun demikian, bukanlah suatu hal yang berlebihan jika kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan apa yang telah didalilkannya tersebut. Pabila Penggugat memiliki kemampuan untuk membuktikannya sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian untuk itu, maka dalil Penggugat dimaksud dapat diterima dan tuntutan Penggugat dapat dikabulkan. Akan tetapi, jika Penggugat senyatanya tidak memiliki kemampuan maka sesuai dengan ketentuan hukum dalil Penggugat yang demikian itu wajiblah dinegasikan (dikesampingkan) sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2. Mengenai dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada jawaban dan eksepsi serta gugat-balas (rekopensi) tanggal 6 Mei 2020 halaman 6, angka 5;

Tidaklah benar Tergugat membujuk Penggugat agar Penggugat menjual bidang tanah yang menurut Penggugat adalah pemberian orang tua Penggugat, dan kemudian membelikannya ke bidang tanah lain yang mana dalam perkara ini dijadikan sebagai objek perkara dengan dalih untuk membuka usaha;

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil Penggugat dimaksud adalah bohong dan rekayasa dengan tujuan hendak mengaburkan objek perkara. Hal tersebut dapat diperhatikan dari antara luas bidang tanah yang didalilkan Penggugat diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat dengan bidang tanah yang dalam perkara ini dijadikan sebagai objek perkara. Luasnya sangat jauh berbeda. Belum lagi masalah jumlah harga penjualan atas bidang tanah yang menurut Penggugat adalah pemberian orang tua Penggugat (yang dalam gugat-balas (rekonpensi)-nya tidak disebutkan) dan berapa harga bidang tanah yang disengketakan ketika diganti-rugikan kepada Kepala Kampung Simpang Empat selaku "Pemilik Asal". Semuanya tidak jelas (*Obscuur*), dan dalil yang demikian itu sesungguhnya tidaklah layak untuk dipertimbangkan apalagi diterima. Karena tidak berlandaskan hukum;

Namun demikian, bukanlah suatu hal yang berlebihan jika kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan apa yang telah didalilkannya tersebut. Pabila Penggugat memiliki kemampuan untuk membuktikannya sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian untuk itu, maka dalil Penggugat dimaksud dapat diterima dan tuntutan Penggugat dapat dikabulkan. Akan tetapi, jika Penggugat senyatanya tidak memiliki kemampuan maka sesuai dengan ketentuan hukum dalil Penggugat yang demikian itu wajiblah dinegasikan (dikesampingkan) sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

3. Mengenai dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada jawaban dan eksepsi serta gugat-balas (rekonpensi) tanggal 6 Mei 2020 halaman 6, angka 6, huruf a;

Seingat dan sepengetahuan Tergugat, mengenai bidang tanah sebagaimana disebutkan Penggugat pada jawaban dan eksepsi serta gugat-balas (rekonpensi) tanggal 6 Mei 2020 halaman 6, angka 6, huruf

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Tetapi milik orang lain. Tergugat hanyalah pihak yang mendapatkan kepercayaan dari pihak yang empunya bidang tanah untuk menjualkan bidang tanah dimaksud dengan cara mengkapling-kaplingnya, dan semuanya telah terjual habis. Kepemilikannya pun telah beralih ke atasnama pihak-pihak yang membelinya, bahkan telah memperoleh S.H.M. (Sertipikat Hak Milik) dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;

Namun demikian, bukanlah suatu hal yang berlebihan jika kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan apa yang telah didalilkannya tersebut. Pabila Penggugat memiliki kemampuan untuk membuktikannya sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian untuk itu, maka dalil Penggugat dimaksud dapat diterima dan tuntutan Penggugat dapat dikabulkan. Akan tetapi, jika Penggugat senyatanya tidak memiliki kemampuan maka sesuai dengan ketentuan hukum dalil Penggugat yang demikian itu wajiblah dinegasikan (dikesampingkan) sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

4. Mengenai dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada jawaban dan eksepsi serta gugat-balas (rekopensi) tanggal 6 Mei 2020 halaman 6, angka 6, huruf b;

Berdasarkan pengetahuan dan ingatan Tergugat yang didasarkan pada tingkat kewarasan yang sangat prima, Tergugat dan Penggugat, selama dalam masa perkawinan tidak pernah ada memiliki bidang tanah yang didalilkan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada jawaban dan eksepsi serta gugat-balas (rekopensi) tanggal 6 Mei 2020 halaman 6, angka 6, huruf b tersebut;

Namun demikian, bukanlah suatu hal yang berlebihan jika kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan apa yang telah didalilkannya tersebut. Pabila Penggugat memiliki kemampuan untuk membuktikannya sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian untuk itu, maka dalil Penggugat dimaksud dapat diterima dan tuntutan

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan. Akan tetapi, jika Penggugat senyatanya tidak memiliki kemampuan maka sesuai dengan ketentuan hukum dalil Penggugat yang demikian itu wajiblah dinegasikan (dikesampingkan) sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

C. PERMOHONAN.

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap mempertahankan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dan diharapkan Majelis berkenan:

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

7. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

8. Menetapkan sebidang tanah beserta segala apa yang berdiri dan tertanam di atasnya, sebagaimana dterangkan dalam sertifikat hak milik nomor 313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur nomor 03/Simpang Empat/1998 tanggal 24 November 1998 seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terkenal terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Simpang Empat, Desa Simpang Empat, Dusun XIX, R.T. 000, R.W.000, Jalan Perintis Simpang Empat dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perintis Simpang Empat sepanjang 8 M (delapan meter) + lapak air panas sepanjang 7,65 M (tujuh meter dan enam puluh lima centimeter) + tanah milik Departemen Agama Republik Indonesia (kantor Urusan Agama

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Empat) sepanjang 15,75 M (lima belas meter dan tujuh puluh lima centimeter);

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsul sepanjang 9,8 M (sembilan meter dan 8 centimeter) + 28 M (dua puluh delapan meter);

- Sebelah Timur berbatas dengan lapak air panas sepanjang 10 M (sepuluh meter) + tanah milik Departemen Agama Republik Indonesia (kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat) sepanjang 8,4 M (delapan meter dan empat centimeter) + tanah milik Tentara Nasional Indonesia (kantor Komando Rayon Militer 11/0208 Asahan) sepanjang 15 M (lima belas meter) + tanah milik Pemerintah Kabupaten Asahan (kantor Camat Simpang Empat) sepanjang 10 M (sepuluh meter);

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suratman (dulu)/ (sekarang) Apotik Bunda sepanjang 37,45 M (tiga puluh tujuh meter dan empat puluh lima centimeter) + tanah milik Samsul sepanjang 10 M (sepuluh meter);

sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dikemukakan pada diktum angka 2 di atas menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi milik Tergugat;

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama sebagaimana dikemukakan pada diktum angka 2 dalam putusan ini secara natura dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual dimuka umum atau lelang;

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dikemukakan pada diktum angka 2 dalam putusan ini secara langsung dan serta merta dalam satu waktu seketika kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Namun demikian, apabila Majelis nantinya berpendapat lain, dimohon dapat memutus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat dan jawaban rekonvensi Penggugat, Tergugat/Kuasanya menyampaikan duplik dan replik rekonpensi secara tertulis sebagaimana tersebut dibawah ini:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil bantahannya dalam perkara ini dan dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini.
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya tentang Eksepsi pada halaman 1 dan 2 harus ditolak dan dikesampingkan karena apa yang diucapkan Penggugat tersebut hanyalah ucapannya semata dikarenakan Penggugat merasa malu hutangnya diketahui oleh Tergugat dan sebelum ada pembagian terhadap harta bersama Penggugat harus membayar hutang yang dibuatnya setelah terjadi

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terlebih dahulu kepada bank, barulah harta benda perkawinan dapat dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, supaya semua harta yang akan dibagi tersebut bersih dan tidak terikat dengan pihak ketiga.

Bahwa UU No.1 tahun 1974 pada pasal 36 (1) menyatakan Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Bahwa terhadap harta bersama yang belum dibagi, maka kedua belah pihak suami/Penggugat dapat bertindak harus dengan persetujuan isteri/Tergugat, dan bukan dengan persetujuan istri baru karena istri baru tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta bersama perkawinan tersebut, dan inilah baru namanya sama kedudukan suami isteri dimata hukum..

Bahwa karenanya maka bukan seperti yang apa dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya tentang Eksepsi pada halaman 1 yang menyatakan gugatannya tidak prematur adalah salah dan keliru karena harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diminta Penggugat untuk dibagi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur No. 03/Simpang Empat /1998 tanggal 24 Nopember 1998 seluas 1.125 m² yang terletak di Jalan Perintis Simpang Empat No. 134, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan telah diagunkan Penggugat di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai pada tahun 2006 tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat dan masih dalam penguasaan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tanjung Balai, sehingga bagaimana mungkin dapat dibagi jika PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tanjung Balai juga mempunyai hak atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut?.

Bahwa sudah menjadi kewajiban Penggugat menyelesaikan dahulu kewajibannya kepada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tanjung Balai terhadap harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat barulah dapat Penggugat mohonkan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) sebelum memeriksa pokok perkara karena gugatan Penggugat dimajukan Prematur.

Berdasarkan alasan tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil bantahannya dalam perkara ini dan dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini;
2. Bahwa segala apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap juga termasuk dalam Duplik Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Replik Penggugat pada halaman 2 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena tentang pinjaman Bank dimana Penggugat yang telah memasukkan objek perkara yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai agunan pinjaman Penggugat di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tanjung Balai tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat sudah tentu akan Tergugat buktikan nantinya dipersidangan untuk membuka akal dan pikiran Penggugat sebagaimana disebutkan Penggugat pada alinea ke-lima halaman 1 tentang akhlak dan tingkat kejujuran Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dimana setelah terjadi perceraian terhadap harta bersama yang belum diadakan pembagiannya maka kedua belah pihak yang akan melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak lain dalam arti Penggugat sebelum mengagunkan tanah dan rumah tersebut ke Bank seharusnya meminta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat; Bahwa terhadap apa yang Tergugat uraikan di dalam jawaban Tergugat akan Tergugat buktikan di persidangan untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya tentang semua harta bersama Penggugat dan

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut termasuk sejarah memiliki tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur No. 03/Simpang Empat/1998 tanggal 24 Nopember 1998 seluas 1.125 m² yang terletak di Jalan Perintis Simpang Empat No. 134, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan yang telah diagunkan Penggugat di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai pada tahun 2006 tanpa seiizin dan sepengetahuan Tergugat untuk menyadarkan Penggugat dari mimpinya tentang siapa sebenarnya yang menguasai tanah perkara yang dimaksud Penggugat berikut harta bersama lainnya yang tidak lain dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya mengenai Replik Penggugat pada alinea ke-sembilan halaman 3 sangatlah Tergugat maklumi, karena sudah tentu Penggugat tidakanggapi, karena Penggugat sudah menyadari kebohongannya tentang semua harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sengaja tidak disebutkan Penggugat karena Penggugat merasa Tergugat dapat di kelabui seperti apa yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat selama perkawinannya dengan Tergugat hingga saat gugatan ini dimajukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka dalil-dalil Penggugat telah dapat dipatahkan oleh Tergugat dan karena dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan pada hukum dan bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya; Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk tetap pada dalil gugatan dr dan dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil Tergugat dr/Penggugat dk sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini;

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala apa yang diuraikan Penggugat dr/Tergugat dk dalam Duplik dalam perkara Konpensasi sebagaimana disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam Replik Rekonpensasi ini;
3. Bahwa Jawaban Tergugat dr/Penggugat dk pada point 1 alinea pertama s/d alinea ke-lima harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena mengenai masalah gugatan rekonpensasi yang Penggugat dr/Tergugat dk majukan tidak perlu Tergugat dr/Penggugat dk ragukan karena sudah tentu akan Penggugat dr/Tergugat buktikan dipersidangan pada acara pembuktian kelak agar objek permasalahan ini semua menjadi terang benderang dan biarlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang akan memutuskan nantinya tentang kebenaran ini;
4. Bahwa Jawaban Tergugat dr/Penggugat dk point 2 alienea pertama s/d alinea ketiga halaman 4 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena Tergugat dr/Penggugat dk untuk memuaskan keinginannya terhadap semua harta pemberian orang tua Penggugat dr/Tergugat dk telah membujuk Penggugat dr/Tergugat dk agar mau menjual tanah dan rumah tempat tinggal bersama yang merupakan hadiah dari orang tua Penggugat dr/Tergugat dk dan karena menyayangi Tergugat dr/Penggugat dk sebagai suaminya Penggugat dr/Tergugat dk menyetujui menjual asset hadiah orang tuanya dan kemudian membeli tanah yang sekarang dikenal dengan status tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur No. 03/Simpang Empat/1998 tanggal 24 Nopember 1998 seluas 1.125 m² yang terletak di Jalan Perintis Simpang Empat No. 134, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dr/Tergugat dk ternyata Tergugat dr/Penggugat dk telah membuat Sertipikat tanah dan bangunan tersebut keatas nama Tergugat dr/Penggugat dk dan akan Penggugat dr/Tergugat dk buktikan nantinya dipersidangan secara rinci sejarah asal muasal dan sumber uang pembelian tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur No.

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Simpang Empat /1998 tanggal 24 Nopember 1998 seluas 1.125 m² yang terletak di Jalan Perintis Simpang Empat No. 134, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

5. Bahwa Jawaban Tergugat dr/Penggugat dk point 3 alinea ke satu halaman 4 harus ditolak dan dikesampingkan karena tanah terperkara dibeli pada tahun 2003 yaitu saat Penggugat dr/Tergugat dk masih berstatus sah istri Tergugat dr/Penggugat dk dan masalah kebenarannya akan Penggugat dr/Tergugat dk buktikan juga nantinya dipersidangan karena tanah tersebut telah dikapling oleh Tergugat dr/Penggugat dk dan masih banyak bidang tanah kapling tersebut yang belum dijual dan apabila sudah terjual tanpa persetujuan dan siizin Penggugat dr/Tergugat dr, sedangkan tanah tersebut masih harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk;

6. Bahwa Jawaban Tergugat dr/Penggugat dk point 4 alinea ke satu halaman 5 harus ditolak dan dikesampingkan dan Tergugat dr/Penggugat dk tidak perlu khawatir karena semua kebenaran akan Penggugat dr/Tergugat dk buktikan kelak pada acara pembuktian bahwa Sebidang tanah seluas ± 4,5 Ha yang terletak di Desa Sei Alim Hasak Gg.Gedek Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan umar, Khaidir dan Rahim sepanjang 336 m²;
- sebelah Timur berbatasan dengan Narto, Dirsan, Jumiran dan Dirsun sepanjang 187 m²;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Cempaka sepanjang 348m²;
- sebelah Barat berbatasan dengan Idrus dan alm. Warsito sepanjang 200 m²;

adalah harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang sengaja tidak Tergugat dr/Penggugat dk masukkan dalam Gugatannya untuk mengaburkan kebenaran

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan semua harta bersama Penggugat dr/Tergugat dan Tergugat dr/Penggugat dk;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi yang dimajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya tersebut.

Bahwa terhadap replik rekonsensi Tergugat dk/Penggugat dr, Penggugat dk/Tergugat dr./Kuasanya menyampaikan duplik secara lisan yaitu tetap dengan jawaban rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan yaitu bukti tertulis (P1 s/d P5) dan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 102/AC/2004/PA.Tba tanggal 25 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asalnya kemudian diberi tanda oleh Ketua Majelis (P.1)
2. Fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 313 tanggal 14 Januari 1999 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asalnya kemudian diberi tanda oleh Ketua Majelis (P.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian /kuasa tanggal 30 Mei 2003, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Putri sebagai pemilik tanah diketahui oleh Lurah Mutiara, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asalnya kemudian diberi tanda oleh Ketua Majelis (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah megajukan 5 orang saksi sebagai berikut:

1. Rudi Iwanda bin Hamid, umur 55 tahun agama islam pekerjaan ASN tempat tinggal Dusun VII B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, sebagai teman Penggugat di bawah sumpah menerangkan intinya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebelumnya adalah suami istri dan telah bercerai, dan sewaktu suami istri ada mempunyai tanah dan rumah di atasnya terletak di Simpang Empat, rumah tersebut dibeli dalam keadaan rusak kemudian direhab oleh Penggugat dan Tergugat, ukuran tanah tersebut lebih kurang 3 rante;
- Bahwa tanah/rumah tersebut utara berbatas dengan Pancel, selatan berbatas dengan tanah seseorang yang saksi lupa namanya, sebelah Timur berbatas dengan pasar besar dan sebelah barat berbatas dengan KUA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah/rumah tersebut dibeli dan berapa harganya, keadaan saat ini kondisi baik dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Thmrin bin Hamiruddin Panjaitan, umur 57 tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Dusun IV Desa Hessa Parlompongan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sebagai Tema Pnggugat, di bawah sumpah menerangkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebelumnya adalah suami istri dan telah bercerai, dan sewaktu suami istri ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Sipaku Area sekitar 2 rante dibeli dalam keadaan kosong sudah dibangun rumah sekitar tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang membangun rumah tersebut namun saksi tidak ingat lagi ukuran serta batas batasnya serta berapa dibeli namun setelah 3 tahun dibangun mereka sedah tidak tinggal di rumah itu lagi;

3. Putri binti Samsul Bahri, umur 37 tahun agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal dusun Pasar Benteng Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, sebagai pemilik asal tanah yang dijual Penggugat, di bawah sumpah menerangkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebelumnya adalah suami istri dan telah bercerai, dan sewaktu suami istri saksi ada meminta Penggugat untuk menjualkan tanah saksi sekitar 40 kapling dan hasil penjualannya sekitar Rp. 150.000.000 s/d Rp. 200.000.000,- yang kemudian hasil penjualan

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat berupa uang Rp. 6.000.000,- dan pernah juga Rp. 8.000.000,- tergantung penjualan;

- Bahwa untuk mempercepat dan memperlancar penjualan, saya membuat surat ganti rugi kepada Penggugat, dan dalam surat tersebut dibuat harga tanah tersebut Rp. 35.000.000,- dan Tergugat tidak ikut dalam hal penjualan tanah tersebut;

4. Saibun Sinaga, bin Rosad Sinaga, umur 62 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Jl. Maram Rusli Lingkungan III Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada menjual tanah kaplingan milik ibu Putri bukan tanah milik Penggugat sekitar 40 kapling saksi dan Penggugat sama-sama memiliki SK dari ibu Putri, setahu saksi Tergugat tidak ikut dalam penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut perkapling karena saksi hanya sebagai perantara mencari pembeli dan saksi sebagai kepala Lingkungan di daerah tersebut;

5. Misran SK bin Wongs Sikad, umur 62 tahun agama Islam pekerjaan pensiunan PNS tempat tinggal lingkungan VI Kelurahan Siumbut-umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada menjual tanah kaplingan milik ibu Putri bukan tanah milik Penggugat saya ketahui karena saat itu saya sebagai Lurah Penggugat datang kepada saksi ingin membuat surat perjanjian antara Penggugat dengan Putri supaya penjualan tanahnya lancar dan Penggugat yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kompensasi penjualan tersebut yang setahu saksi Penggugat ada mendapat persen hasil penjualan tersebut.
- Bahwa saksi ada menandatangani surat tersebut pada lembar akhir yaitu sebagai catatan siapa nama-nama yang membeli tanah kaplingan

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menjualkan tanah tersebut selain Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada mengajukan bukti lagi,

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan buktinya berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan kedua tentang jaminan akan diproses lelang bank syariah Mandiri KCP Tanjung Balai atas nama J. Segar tanggal 11 Juli 2019, bermetrai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, keudian diberi tanda oleh Ketua Majelis (T.1).
2. Fotokopi Surat Peringatan untuk segera membersihkan tanaman-tanaman di atas tanah kaplingan perumahan di Gang Gedek yang ditandatangani oleh Segar sebagai penanggung jawab pemilik tanggal 23 Mei 2020, bermetrai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, keudian diberi tanda oleh Ketua Majelis (T.2).
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.313 Desa/Kel Simpang Empat atas nama Jamin Segar tanggal 14 Januari 1999 seluas $\pm 1.125 \text{ M}^2$ (seribu seratusduapuluh lima meter persegi) terletak di Dusun XIX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, yang telah dibubuhi materai secukupnya yang aslinya berada di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sebagai agunan hutang Penggugat dk/Tergugat dr ditandai dengan Bukti Tergugat - 3 (BT -3);
4. Fotokopi Surat Pelepasan/Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 46 yang dilegalisasi oleh H. Suryaman Tarigan, SH, SpN Notaris di Kisaran, tanggal 16 Juli 2003 antara Putri dengan Jamiin Segar atas sebidang tanah seluas $\pm 11.272,5 \text{ M}^2$ (sebelasribu duaratus tujuhpuhdua koma lima meter persegi) yang terletak di jalan Sutan Takdir Alisyahbana Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, yang telah dibubuhi materai secukupnya yang aslinya berada ditangan Penggugat dk/Tergugat dr ditandai dengan Bukti Tergugat - 4 (BT -4);

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai atas nama J. Segar tanggal 14 Desember 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya yang aslinya berada ditangan Penggugat dk/Tergugat dr ditandai dengan Bukti Tergugat - 5 (BT -5);
6. Fotokopi gambar Denah Tanah Kaplingan sebanyak 138 Kapling dalam bidang tanah seluas $\pm 4,5$ Ha atau 45.000 M² (empatpuluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sei Alim Hasak Gang Gedek Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, yang telah dibubuhi materai secukupnya yang aslinya berada ditangan Penggugat dk/Tergugat dr ditandai dengan Bukti Tergugat - 6 (BT -6).
7. Fotokopi Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Tanah (Ganti Rugi) antara J. Segar dan Sunarto tanggal 8 Nopember 2002 yang menerangkan penyerahan/menerima ganti rugi atas tanam/tumbuh, bangunan diatas sebidang tanah negara yang terletak di Desa Bahung Sibatu-Batu Ds. V Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan seluas ± 400 M (empat ratus meter persegi), yang telah dibubuhi materai secukupnya yang aslinya berada ditangan Penggugat dk/Tergugat dr ditandai dengan Bukti Tergugat - 7 (BT -7);
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No. 223/...../22.07/97 atas nama Delimawati Siagian yang ditetapkan di Medan tanggal 19 Mei 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya yang aslinya berada ditangan Penggugat dk/Tergugat dr ditandai dengan Bukti Tergugat - 8 (BT -8);
9. Fotokopi foto Plang Pemberitahuan di atas sebidang tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Tergugat - 9 (BT -9).

Menimbang bahwa selain 9 bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 6 orang saksi yaitu:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun agama Islam pekerjaan ASN tempat tinggal XXXXXXXXXXXX sebagai karyawan kantor Notaris H. Suryaman Tarigan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai karyawan Kantor Notaris H. Suryaman Tarigan sejak tahun 1977 sampai sekarang, yang mengetahui bahwa Penggugat datang ke kantor notaris untuk membuat akta tanah ganti rugi bersama dengan putri pemilik tanah tersebut yaitu tahun 2004;
- Bahwa pada tahun 2004 dibuat akta pelepasan ganti rugi tanah yang terletak di Mutiara dan seingat saksi dibuat nilai jualnya tetapi saksi lupa berapa nilai jualnya;

2. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal XXXXXXXXXX, sebagai kenalan Tergugat di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan;

- Bahwa saksi mengetahui dahulunya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah bercerai yang memiliki tanah di desa Bahung, saksi mengetahuinya karena saksi ikut mengukur tanah tersebut, dibeli mereka ketika mereka masih suami istri, dibeli tahun 2001 dengan luas sekitar lebih kurang 4 hektar;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah milik mereka di Mutiara sekitar 32 rante yang dibeli mereka dari Putri seharga Rp. 35.000.000,-, namun saksi tidak melihat proses pebeliannya hanya cerita Tergugat sekitar tahun 2003;

3. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal XXXXXXXXXX, sebagai tetangga Tergugat di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan;

- Bahwa saksi mengetahui dahulunya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah bercerai yang memiliki harta berupa tanah dan rumah di Simpang Empat yang mereka beli tahun 1999 dari atok saksi yang semua berbentuk rumah papan kemudian direhab menjadi rumah permanen;

4. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, sebagai kenalan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dahulunya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah bercerai yang memiliki tanah dan rumah yang

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sipaku Area dan saksi membeli rumah tersebut dari Penggugat dan Tergugat tahun 1989 seluas 10 x 60 dengan harga Rp. 35.000.000,- uang tersebut mereka gunakan untuk membayar rumah mereka yang di Simpang Empat;

5. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun VII Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, sebagai mantan karyawan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dahulunya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah bercerai yang memiliki harta berupa tanah dan rumah di Simpang Empat yang mereka beli tahun 1999 dari atok saksi yang semua berbentuk rumah papan kemudian direhab menjadi rumah permanen;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah di Mutiara seluas lebih kurang 32 rante namun saksi tidak mengetahui letak dan batas-batasnya;

6. XXXXXXXXXX, umur 47 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dahulunya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah bercerai yang memiliki harta berupa tanah dan rumah di Simpang Empat yang mereka beli tahun 1999 dari atok saksi yang semua berbentuk rumah papan kemudian direhab menjadi rumah permanen;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah di Mutiara seluas lebih kurang 32 rante namun saksi tidak mengetahui letak dan batas-batasnya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mengetahui secara detil, letak dan ukuran serta batas-batas objek perkara Majeis telah melaksanakan

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat (dicente) sesuai putusan sela Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.Kis tertanggal 08 Juli 2020 yang hasilnya telah termuat secara lengkap pada Berita Acara Persidangan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2020 intinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum;
2. Eksepsi Tergugat seharusnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Gugatan Penggugat berdasar hukum;
2. Gugatan Penggugat seharusnya diterima dan dikabulkan;
3. Penggugat adalah Penggugat yang benar;
4. Tuntutan Penggugat agar amjelis menetapkan objek terperkara yang digugat oleh Penggugat, yaitu sebidang tanah beserta segala apa yang berdiri dan tertanam diatasnya, sebagaimana dterangkan dalam sertifikat hak milik nomor 313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur nomor 03/Simpang Empat/1998 tanggal 24 November 1998 seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terkenal terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Simpang Empat, Desa Simpang Empat, Dusun XIX, R.T. 000, R.W.000, Jalan Perintis Simpang Empat dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perintis Simpang Empat sepanjang 8 M (delapan meter) + lapak air panas sepanjang 7,65 M (tujuh meter dan enam puluh lima centimeter) + tanah milik Departemen Agama Republik Indonesia (Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat) sepanjang 15,75 M (lima belas meter dan tujuh puluh lima centimeter);-
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsul sepanjang 9,8 M (sembilan meter dan 8 centimeter) + 28 M (dua puluh delapan meter);
 - sebelah Timur berbatas dengan lapak air panas sepanjang 10 M (sepuluh meter) + tanah milik Departemen Agama Republik Indonesia (Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat) sepanjang 8,4 M (delapan meter dan empat centimeter) + tanah milik Tentara Nasional Indonesia (Kantor Komando Rayon Militer 14/0208 Asahan) sepanjang 15 M (lima belas meter) + tanah milik Pemerintah Kabupaten Asahan (Kantor Camat Simpang Empat) sepanjang 10 M (sepuluh meter);

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatas dengan tanah Suratman (dulu)/ (sekarang) Apotik Bunda sepanjang 37,45 M (tiga puluh tujuh meter dan empat puluh lima centimeter) + tanah milik Samsul sepanjang 10 M (sepuluh meter);

(vide gugatan Penggugat tanggal 17 Maret 2020 halaman 1 dan halaman 2) adalah harta sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat seharusnya dikabulkan;

5. Tuntutan Penggugat agar Majelis menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi milik Tergugat adalah patut dan wajar serta berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

6. Tuntutan Penggugat agar Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama dimaksud secara natura dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual dimuka umum atau lelang adalah berdasarkan ketentuan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

7. Tuntutan Penggugat agar Majelis menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut secara langsung dan serta merta dalam satu waktu seketika kepada Penggugat adalah sudah tepat menurut hukum sehingga harus dikabulkan;

8. Tuntutan Penggugat agar Majelis menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sudah tepat dan harus dikabulkan;

DALAM GUGAT-BALIK (REKONPENSİ):

Karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

A. PERMOHONAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas, sangat diharapkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan:

DALAM KONPENSİ:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum; Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menetapkan sebidang tanah beserta segala apa yang berdiri dan tertanam di atasnya, sebagaimana dterangkan dalam sertifikat hak milik nomor 313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur nomor 03/Simpang Empat/1998 tanggal 24 November 1998 seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terkenal terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Simpang Empat, Desa Simpang Empat, Dusun XIX, R.T. 000, R.W.000, Jalan Perintis Simpang Empat dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perintis Simpang Empat sepanjang 8 M (delapan meter) + lapak air panas sepanjang 7,65 M (tujuh meter dan enam puluh lima centimeter) + tanah milik Departemen Agama Republik Indonesia (Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat) sepanjang 15,75 M (lima belas meter dan tujuh puluh lima centimeter);-
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsul sepanjang 9,8 M (sembilan meter dan 8 centimeter) + 28 M (dua puluh delapan meter);
 - sebelah Timur berbatas dengan lapak air panas sepanjang 10 M (sepuluh meter) + tanah milik Departemen Agama Republik Indonesia (Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat) sepanjang 8,4 M (delapan meter dan empat centimeter) + tanah milik Tentara Nasional Indonesia (Kantor Komando Rayon Militer 14/0208 Asahan) sepanjang 15 M (lima belas meter) + tanah milik Pemerintah Kabupaten Asahan (Kantor Camat Simpang Empat) sepanjang 10 M (sepuluh meter);
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah Suratman (dulu)/ (sekarang) Apotik Bunda sepanjang 37,45 M (tiga puluh tujuh meter dan empat puluh lima centimeter) + tanah milik Samsul sepanjang 10 M (sepuluh meter);sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam angka 3 diktum putusan ini menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama sebagaimana dimaksud angka 3 diktum putusan ini secara natura dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual dimuka umum atau lelang;

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam angka 3 diktum putusan ini secara langsung dan serta merta dalam satu waktu seketika kepada Penggugat;

DALAM GUGAT-BALAS (REKONPENSİ):

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM GUGAT-BALAS (REKONPENSİ):

Mengukum Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan, peraturan dan/atau perundang-undang yang berlaku;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2020, intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada acara jawab menjawab dalam perkara ini telah terungkap fakta hukum bahwa dalil gugatan Penggugat adalah berdasar pada adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dan sudah bercerai sebagai suami isteri berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai No.68/Pdt.G/2004/PA.Tba tanggal 05 Oktober 2004 dengan Aktra Cerai No.102/AC/2004/PA.Tba tanggal 25 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Bahwa pada acara jawab menjawab dan pembuktian serta diakui Penggugat bahwa objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 seluas $\pm 1.125 \text{ m}^2$ (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Dusun XIX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perintis Simpang Empat, lapak air panas, tanah milik KUA;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samsul;
- sebelah Timur berbatasan dengan lapak air panas dan tanah KUA Kecamatan Simpang Empat, Kantor Koramil dan Kantor Camat Simpang Empat;
- sebelah Barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Suratman sekarang dengan Apotik Bunda.

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dan pada saat gugatan ini dimajukan tanah dan bangunan tersebut masih dalam status agunan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) bertanggal 4 Desember 2006 /23 *Dzulqa'idah* 1427 H yang diterbitkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai dan **tanpa seiizin dan sepengetahuan Tergugat** yang mana uang dari pinjaman tersebut juga dinikmati Penggugat sendiri, padahal tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh dari hasil penjualan tanah pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat yang terletak di jalan dari Air Batu ke Simpang Kawat, Desa Simpang Kawat Kecamatan Simpang Kawat Kabupaten Asahan seluas 577 m² sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor 223/H14/22.07/97 bertanggal 19-5-1997 terdaftar atas nama Delimawati Siagian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Penggugat menyelesaikan seluruh hutang piutang Penggugat di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai yang mana objek perkara ini diagunkan sebagai jaminan pinjaman Penggugat tersebut dan meminta penghapusan **roya** oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan barulah dapat dijadikan objek gugatan Penggugat, bukan seperti sekarang ini gugatan dimajukan Penggugat dalam keadaan Objek Perkara masih sebagai agunan Bank dan masih terikat Hak Tanggungan sehingga gugatan Penggugat menjadi *premature* dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

2. Bahwa pada acara pembuktian dalam perkara ini Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat asli Sertipikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 seluas ± 1.125 m² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Dusun XIX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan ketika dipertanyakan Penggugat mengakui Sertipikat Asli SHM No.313/Simpang Empat tersebut masih di agunkan di Bank Syariah Mandiri **sehingga pengakuan Penggugat menjadi bukti yang kuat atas kebohongan Penggugat yang tidak mengakui memiliki pinjaman di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai dan mengagunkan Sertipikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 sebagai jaminan hutang Penggugat, sehingga gugatan Penggugat *premature* dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).**

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada acara jawab menjawab dan pembuktian dalam perkara ini terungkap fakta hukum bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan bukanlah hanya tanah dan rumah sebagaimana disebutkan Penggugat yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 seluas $\pm 1.125 \text{ m}^2$ (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Perintis Simpang Empat Dusun XIX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :

- o sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perintis Simpang Empat, lapak air panas, tanah milik KUA;
- o sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samsul;
- o sebelah Timur berbatasan dengan lapak air panas dan tanah KUA Kecamatan Simpang Empat, Kantor Koramil dan Kantor Camat Simpang Empat;
- o sebelah Barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Suratman sekarang dengan Apotik Bunda.

Bahwa akan tetapi disamping tanah dan bangunan rumah diatas masih ada lagi harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yakni 2 (dua) bidang tanah yang disebutkan Tergugat dalam gugatan rekompensinya yaitu :

- a. Sebidang tanah seluas $\pm 11.272,5 \text{ M}^2$ (sebelasribu duaratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Pelepasan/Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 46 yang dilegalisasi oleh H. Suryaman Tarigan, SH, SpN Notaris di Kisaran, tanggal 16 Juli 2003 antara Putri dengan Jamiin Segar yang terletak di jalan Sutan Takdir Alisyahbana Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara.
- b. Sebidang tanah seluas $\pm 4,5 \text{ Ha}$ atau 45.000 M^2 (empat puluh lima ribu meter persegi) yang terletak dahulu di Desa Sei Halim Hasak Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara kemudian menjadi Desa Bahung Sibatu-Batu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan pada tahun 2008 setelah pemekaran menjadi terletak di Desa Tanjung Asri Gang Gedek Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara.

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) sebelum memeriksa pokok perkara karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan masih ada yang kurang objeknya yang tidak turut digugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat *premature* dan masih kurang objeknya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini;
2. Bahwa segala apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Konklusi dalam Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* dianggap merupakan satu kesatuan dengan *Konklusi* dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa pada acara jawab menjawab dalam perkara ini telah terungkap fakta hukum bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adalah berdasar pada adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dan sudah bercerai sebagai suami isteri berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai No.68/Pdt.G/2004/PA.Tba tanggal 05 Oktober 2004 dengan Aktra Cerai No.102/AC/2004/PA.Tba tanggal 25 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai;
4. Bahwa pada acara jawab menjawab dan pembuktian dalam perkara ini terungkap fakta hukum bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan : "Bahwa selama perkawinan diperoleh sebidang tanah beserta apa apa yang berdiri dan tertanam diatasnya sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan Surat Ukur No.03/Simpang Empat /1998 tanggal 24 Nopember 1998 seluas $\pm 1.125 \text{ m}^2$ (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Perintis Simpang Empat Dusun XIX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perintis Simpang Empat, lapak air panas, tanah milik KUA
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samsul

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatasan dengan lapak air panas dan tanah KUA Kecamatan Simpang Empat, Kantor Koramil dan Kantor Camat Simpang Empat.
- sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Suratman sekarang dengan Apotk Bunda.”

harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat diatas adalah tanah dan bangunan yang diperoleh Tergugat dengan menjual tanah dan bangunan rumah pemberian orang tua Tergugat yang terletak di Sipaku di Jalan dari Air Batu ke Simpang Kawat Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara sebagaimana dibuktikan Tergugat dengan Bukti Surat-8 (T-8), dan dari uang penjualan tanah dan rumah pemberian orang tua Tergugat dibelilah tanah dan bangunan yang sekarang mempunyai alas hak SHM No.313/Simpang Empat dimana setelah suratnya dibuat menjadi Sertipikat Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat membuat Sertipikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tersebut menjadi atas nama Penggugat.

Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pada tahun 2004 kemudian pada tahun 2006 Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat mengagunkan tanah dan rumah milik Tergugat tersebut ke PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai dan untuk mengelabui petugas Bank Penggugat memasukkan nama istri keduanya yang turut menandatangani Akta Peminjaman uang tersebut, dan sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini di pengadilan Agama Kisaran tanah dan rumah tempat tinggal Tergugat tersebut masih dalam status agunan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) bertanggal 4 Desember 2006 /23 *Dzulqa'idah* 1427 H yang diterbitkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai;

5. Bahwa pada acara jawab menjawab dan pembuktian dalam perkara ini terungkap fakta hukum bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 seluas $\pm 1.125 \text{ m}^2$ (seribu seratus dua puluh lima meter

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), terletak di Jalan Perintis Simpang Empat Dusun XIX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perintis Simpang Empat, lapak air panas, tanah milik KUA;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samsul;
- sebelah Timur berbatasan dengan lapak air panas dan tanah KUA Kecamatan Simpang Empat, Kantor Koramil dan Kantor Camat Simpang Empat;
- sebelah Barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Suratman sekarang dengan Apotik Bunda.

Dimana uang pembelian tanah dan rumah tersebut adalah hasil penjualan tanah pemberian orang tua Tergugat.

b. Sebidang tanah seluas $\pm 11.272,5 \text{ M}^2$ (sebelasribu duaratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Pelepasan/Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 46 yang dilegalisasi oleh H. Suryaman Tarigan, SH, SpN Notaris di Kisaran, tanggal 16 Juli 2003 antara Putri dengan Jamiin Segar yang terletak di jalan Sutan Takdir Alisyahbana Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara.

c. Sebidang tanah seluas $\pm 4,5 \text{ Ha}$ atau 45.000 M^2 (empat puluh lima ribu meter persegi) yang terletak dahulu di Desa Sei Halim Hasak Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara kemudian menjadi Desa Bahung Sibatu-Batu dan pada tahun 2008 setelah pemekaran menjadi Desa Tanjung Asri Gang Gedek Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa dengan demikian maka selama perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama yaitu sebagaimana diuraikan pada poin 5b dan 5c diatas.

6. Bahwa pada acara pembuktian dalam perkara ini untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekompensinya Tergugat telah

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti di persidangan berupa: 1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kedua Jaminan Akan Di Proses Lelang Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai atas nama J. Segar tanggal 11 Juli 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Tergugat - 1 (T -1); 2. Fotocopy Surat peringatan untuk segera membersihkan tanaman-tanaman diatas tanah kaplingan perumahan di gang Gedek yang ditanda tangani oleh Segar sebagai Penanggung Jawab/Pemilik tanggal 23 Mei 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Tergugat -2 (T-2); 3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.313 Desa/Kel Simpang Empat atas nama Jamin Segar tanggal 14 Januari 1999 seluas $\pm 1.125 \text{ M}^2$ (seribu seratusduapuluh lima meter persegi) terletak di Jalan Perintis Simpang Empat Dusun XIX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, yang telah dibubuhi materai secukupnya yang aslinya berada di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sebagai agunan hutang Penggugat d ditandai dengan Bukti Tergugat - 3 (T -3); 4. Fotocopy Surat Pelepasan/Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 46 yang dilegalisasi oleh H. Suryaman Tarigan, SH, SpN Notaris di Kisaran, tanggal 16 Juli 2003 antara Putri dengan Jamiin Segar atas sebidang tanah seluas $\pm 11.272,5 \text{ M}^2$ (sebelasribu duaratus tujuhpuhduha koma lima meter persegi) yang terletak di jalan Sutan Takdir Alisyahbana Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, yang telah dibubuhi materai secukupnya yang aslinya berada ditangan Penggugat ditandai dengan Bukti Tergugat - 4 (T -4); 5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai atas nama J. Segar tanggal 14 Desember 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya yang aslinya berada ditangan Penggugat ditandai dengan Bukti Tergugat - 5 (T -5); 6. Fotocopy gambar Denah Tanah Kaplingan sebanyak 138 Kapling dalam bidang tanah seluas $\pm 4,5 \text{ Ha}$ atau 45.000 M^2 (empatpuluh lima ribu meter persegi) yang terletak dahulu di Desa Sei Alim Hasak sekarang di Desa Tanjung Asri Gang Gedek Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi materai secukupnya yang aslinya berada ditangan Penggugat ditandai dengan Bukti Tergugat - 6 (T -6); 7. Fotocopy Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Tanah (Ganti Rugi) antara J. Segar dan Sunarto tanggal 8 Nopember 2002 yang menerangkan penyerahan/menerima ganti rugi atas tanam/tumbuh, bangunan diatas sebidang tanah negara yang terletak di Desa Bahung Sibatu-batu Ds V Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan seluas $\pm 400 \text{ M}$ (empat ratus meter persegi), yang telah dibubuhi materai secukupnya yang aslinya berada ditangan Penggugat ditandai dengan

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tergugat - 7 (T -7); 8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No. 223/H.14/22.07/97 atas nama Delimawati Siagian yang ditetapkan di Medan tanggal 19 Mei 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya yang aslinya berada ditangan Penggugat ditandai dengan Bukti Tergugat - 8 (T -8); 9. Fotocopy foto Plang Pemberitahuan di atas sebidang tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Tergugat - 9 (T -9).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Tergugat dapat membuktikan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memperoleh 3 (tiga) bidang harta yang mana 1 (satu) bidang yaitu tanah dan bangunan dengan **SHM No.313/Simpang Empat (Bukti Tergugat -3)** adalah harta yang diperoleh dari **menjual tanah dan rumah pemberian orang tua Tergugat sebagaimana bukti T-8**, sedangkan 2 (dua) bidang lagi sebagaimana disebutkan Tergugat pada poin **5b dan 5c** diatas diperoleh **setelah perkawinan** Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian tahun 2004, Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat telah mengagunkan tanah dan rumah Tergugat ke Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sampai gugatan ini dimajukan.

7. Bahwa pada acara pembuktian dalam perkara ini untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekompensinya Tergugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : 1. Salman Daely, 2. Doni Satria, 3. Sabaruddin, 4. Suzannah Hasibuan, 5. Fauziah dan 6. Koko Hendra.

Bahwa saksi SUJANAH secara tegas menyatakan mengetahui tanah di Sipaku adalah tanah ayah Tergugat dan dijual Tergugat pada tahun 1998 karena Tergugat butuh uang penjualan tersebut untuk membeli tanah objek perkara yang merupakan milik ALM . HARUN UDIN DAMANIK (atok saksi) sesuai Sertipikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 seluas $\pm 1.125 \text{ m}^2$ (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Dusun XIX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

o sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perintis Simpang Empat, lapak air panas, tanah milik KUA

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samsul
- o sebelah Timur berbatasan dengan lapak air panas dan tanah KUA Kecamatan Simpang Empat, Kantor Koramil dan Kantor Camat Simpang Empat.
- o sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Suratman sekarang Apotik Bunda

Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menemui alm. Atoknya yang sedang sakit, atoknya mengatakan telah menjual tanah dan bangunan miliknya yang di Simpang empat (objek perkara a quo) dan telah menerima panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih menunggu dari penjualan tanah Tergugat yang berada di Sipaku Simpang Empat;

Bahwa saksi Fauziah yang dihadirkan Tergugat merupakan pembeli tanah Tergugat yang di Sipaku Simpang Empat juga menerangkan telah membeli tanah Tergugat di Sipaku Simpang empat pada tahun 1998 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pembayaran awal saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena Tergugat meminta saksi segera melunasi kekurangan pembayaran yang uangnya akan Tergugat pakai membayar tanah dan bangunan yang dibeli Tergugat di simpang empat (objek perkara), maka suami saksi melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lagi dengan pembayaran cek melalui bank;

Bahwa pada acara pebuktian dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi terungkap fakta hukum bahwa apabila tanah dan bangunan yang di simp empat dibeli semasa perkawinan Tergugat dengan Penggugat, namun pembelian tanah dan bangunan tersebut dibayarkan dari uang penjualan tanah Tergugat di Sipaku Simpang Empat yang diberi alm. Ayah Tergugat kepada Tergugat sehingga dapat disimpulkan tanah dan bangunan rumah simpang Empat (objek perkara) dengan alas hak SHM 313/Simpang Empat adalah harta Tergugat yang dialihkan dari tanah Sipaku simpang empat ke tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 seluas $\pm 1.125 \text{ m}^2$ (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Perintis Simpang Empat Dusun XIX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Salman Daelys yang memberikan keterangan dibawah sumpah di pengadilan menerangkan dengan baik bahwa Jamiin Segar dan Putri datang ke kantor Notaris H. Suryaman Tarigan, SH, SpN tanggal 16 Juli 2003 untuk membuat Surat Pelepasan/Pengoperan Hak dengan Ganti Rugi atas tanah milik Putri yang terletak di jalan Sutan Takdir Alisyahbana Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, dan pada saat itu saksi menerangkan maksud dari surat pelepasan/Pengoperan Hak dengan ganti Rugi kepada Jamiin Segar dan Putrid an pada saat itu Putri mengatakan mengerti dan setelah surat selesai ditandatangani Putrid an Jamiin Segar, saksi ikut membubuhkan tandatangan sebagai saksi.

Bahwa mengenai harta benda yang dinyatakan Penggugat adalah harta bersama maka dalam perkara ini haruslah sesuai aturan hukum yang berlaku, Penggugat harus bisa membuktikan sendiri kepemilikan bersama atas benda-benda yang dimaksud tersebut. Hal ini sudah menjadi suatu ketentuan dalam hukum bahwa jika Penggugat ingin menggugat barang-barang yang disebutkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa barang yang dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa segala dalil-dalil jawaban Tergugat adalah merupakan jawaban yang benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan juga berdasarkan kepada ketentuan hukum positif, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menganggap ataupun untuk menyatakan dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat itu sebagai tidak benar;

Bahwa sebaliknya berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan hukum yang Tergugat kemukakan di dalam perkara ini, gugatan Penggugatlah yang tidak benar karena menyatakan harta Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat tanpa persetujuan Tergugat telah mengagunkan harta Tergugat (objek perkara a quo) ke PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) bertanggal 4 Desember 2006 /23 *Djulqa'idah* 1427 H yang diterbitkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai dan mencantumkan isteri kedua Penggugat untuk menandatangani pinjaman Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat berdasar hukum bila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niet Ontvankelijkverklaard) sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara.

DALAM REKONPENSASI :

Penggugat dr/Tergugat dk dengan ini mengajukan Konklusi dalam Rekonsensi dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penguat dr/Tergugat dk tetap pada gugatan rekonsensinya dalam perkara ini dan dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh jawaban Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini.

2. Bahwa segala apa yang diuraikan Penguat dr/Tergugat dk dalam perkara konvensi diatas secara *mutatis mutandis* dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Konklusi dalam Rekonsensi ini.

3. Bahwa pada acara jawab menjawab dan pembuktian terungkap bahwa tanah dan bangunan objek perkara masih dalam status agunan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) bertanggal 4 Desember 2006 /23 *Dzulqa'idah* 1427 H yang diterbitkan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penguat dr/Tergugat dk yang mana uang dari pinjaman tersebut juga dinikmati Tergugat dr/Penggugat dk sendiri, padahal tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh dari hasil penjualan tanah pemberian orang tua Penguat dr/ Tergugat dk kepada Penguat dr/ Tergugat dk yang terletak di daerah Sipaku jalan Air Batu ke Simpang Kawat, Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan seluas 577 m² sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor 223/H14/22.07/97 bertanggal 19-5-1997;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Tergugat dr/Penggugat dk menyelesaikan seluruh hutang piutang Tergugat dr/Penggugat dk di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai yang mana objek perkara ini diagunkan sebagai jaminan pinjaman Tergugat dr/Penggugat dk tersebut dan meminta penghapusan roya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan barulah dapat dijadikan objek gugatan Tergugat dr/Penggugat dk, bukan seperti sekarang ini gugatan diajukan Tergugat dr/Penggugat dk dalam keadaan Objek Perkara masih sebagai agunan Bank dan masih terikat Hak Tanggungan sehingga gugatan Tergugat dr/Penggugat dk menjadi *premature* dan gugatan

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dr/Penggugat dk harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

Bahwa ketidakmampuan Tergugat dr/Penggugat dk menunjukkan Sertifikat asli Sertipikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 seluas $\pm 1.125 \text{ m}^2$ (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Dusun XIX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan diakui Tergugat dr/Penggugat dk Sertipikat aslinya masih di agunkan di PT Bank Syariah Mandiri sehingga pengakuan Tergugat dr/Penggugat dk menjadi bukti yang kuat atas kebenaran dalil-dalil Penggugat dr/ Tergugat dk serta menjadi fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri Tergugat dr/Penggugat dk akan perbuatannya yang telah berbohong kepada Penggugat dr/Tergugat dk;

Bahwa dengan demikian apa yang telah dimajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara ini haruslah ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa pada acara jawab menjawab dan pembuktian perkara Rekonpensi ini terungkap fakta semasa perkawinan Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk masih memiliki harta bersama antara lain :

10. Sebidang tanah berdasarkan Pelepasan/Pengoperan Hak dengan ganti rugi No.46 tanggal 16 Juli 2003 antara Putri dengan Jamiin Segar atas sebidang tanah seluas $\pm 11.272,5 \text{ m}^2$ (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Sutan Takdir Alisyahbana Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wahidin.
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Misdi
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suryan dan Kartak
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hutahaeen dan Tukiran

11. Sebidang tanah seluas $\pm 4.5 \text{ Ha}$ atau 45.000 m^2 (empat puluh lima ribu meter persegi) (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di dahulu Desa Sei Alim Hasak Gang Gedek Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dan setelah pemekaran tahun 2008 di mekarkan menjadi Desa Tanjung Asri Gang Gedek Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :

- sebelah utara berbatasan dengan umar, Khaidir dan Rahim sepanjang 336 m²;
- sebelah Timur berbatasan dengan Narto, Dirsan, Jumiran dan Dirsun sepanjang 187 m²;
- sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Cempaka sepanjang 348 m²;
- sebelah Barat berbatasan dengan Idrus dan alm. Warsito sepanjang 200 m².

5. Bahwa pada acara pembuktian dalam perkara Rekonpensi ini terungkap fakta hukum bahwa bahwa terhadap harta bersama sebagaimana disebutkan pada poin A dan B diatas sampai sekarang masih berada di bawah kekuasaan Tergugat dr/Penggugat dk berikut Surat Surat kepemilikan aslinya yang dibawa Tergugat dr/Penggugat dk dari rumah tempat tinggal Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk setelah Tergugat dr/Penggugat dk cerai dan kawin lagi;

6. Bahwa pada acara pembuktian terungkap fakta bahwa Sebidang tanah berdasarkan Pelepasan/Pengoperan Hak dengan ganti rugi No.46 tanggal 16 Juli 2003 antara Putri dengan Jamiin Segar atas sebidang tanah seluas $\pm 11.272,5 \text{ m}^2$ (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Sutan Takdir Alisyahbana Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wahidin;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Misdj;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suryan dan Kartak;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hutahaean dan Tukiran;

dan Sebidang tanah seluas $\pm 4.5 \text{ Ha}$ atau 45.000 m^2 (empat puluh lima ribu meter persegi) (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di dahulu Desa Sei Alim Hasak Gang Gedek Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan setelah pemekaran tahun 2008 di mekarkan menjadi Desa Tanjung Asri,

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Gedek, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :

- o sebelah utara berbatasan dengan umar, Khaidir dan Rahim sepanjang 336 m²;
- o sebelah Timur berbatasan dengan Narto, Dirsan, Jumiran dan Dirsun sepanjang 187 m²;
- o sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Cempaka sepanjang 348 m²;
- o sebelah Barat berbatasan dengan Idrus dan alm. Warsito sepanjang 200 m².

diperoleh Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk selama masa perkawinan dan termasuk harta gono gini Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang harus turut dibagi dan dimasukkan dalam objek perkara ini;

7. Bahwa dalam acara jawab menjawab dan pembuktian untuk menguatkan dalilnya Penggugat dr/ Tergugat dk telah menghadirkan saksi saksi yaitu :

1. Saksi Salman Darlyus yang merupakan staf Notaris H. Suryaman Tarigan, SH,SpN Notaris yang beralamat di Kisaran yang ikut sebagai saksi dan menanda tangani surat Pelepasan/Pengoperan Hak dengan ganti rugi No.46 tanggal 16 Juli 2003 antara Putri dengan Jamiin Segar di Kantor Notaris H. Suryaman Tarigan, SH, SpN, atas sebidang tanah seluas $\pm 11.272,5$ m² (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Sutan Takdir Alisyahbana Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan saksi menegaskan pula bahwa sebelum penandatanganan Surat Pelepasan/Pengoperan Hak dengan ganti rugi No.46 tanggal 16 Juli 2003 antara Putri dengan Jamiin Segar atas sebidang tanah seluas $\pm 11.272,5$ m² (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) tersebut para pihak telah dijelaskan oleh Notaris secara detail dengan bahasa Indonesia yang jelas isi dari Surat tersebut dan segala akibatnya dan para pihak ketika selesai mendapat penjelasan ditanyakan kepada para pihak **"apakah mengerti?"** dan dijawab para pihak **"mengerti"** yang artinya para pihak telah paham bahwa setelah penanda tanganan surat Pelepasan/Pengoperan Hak dengan ganti rugi No.46 tanggal 16 Juli 2003 antara Putri dengan Jamiin Segar tersebut maka berpindahlah kepemilikan dan seluruh tanggungjawab

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut kepada Tergugat dr/Pengggugat dk dan ketika itu juga para pihak sepakat membubuhkan tandatangannya tanpa paksaan dari pihak manapun ;

2. Bahwa saksi Koko Hendro yang dihadirkan Penggugat dr/ Tergugat dk menerangkan sebagian tanah yang terletak di Jalan Sutan Takdir Alisyahbana Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan telah dijual kapling oleh Tergugat dr/Pengggugat dk dan masih tersisa 6 (enam) kapling yang belum terjual oleh Tergugat dr/Pengggugat dk;

3. Bahwa saksi Satria yang ikut bekerja dengan Tergugat dr/Pengggugat dk sejak tahun 1995 s/d 2004 dan saksi Sabaruddin menerangkan mengetahui dari cerita Tergugat dr/Pengggugat dk ketika masih kerja ikut Tergugat dr/Pengggugat dk bahwa Tergugat dr/Pengggugat dk ada memiliki tanah di dahulu Desa Sei Alim Hasak Gang Gedek Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan setelah pemekaran tahun 2008 di mekarkan menjadi Desa Tanjung Asri Gang Gedek Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara \pm 4 (empat) hektar dan di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan \pm 32 (tiga puluh dua) rante yang dimiliki pada masa Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat dr/Pengggugat dk masih berstatus suami isteri;

4. Bahwa di persidangan dalam perkara ini Penggugat dr/ Tergugat dk telah membuktikan dengan baik bahwa Sebidang tanah berdasarkan Pelepasan/Pengoperan Hak dengan ganti rugi No.46 tanggal 16 Juli 2003 antara Putri dengan Jamiin Segar atas sebidang tanah seluas \pm 11.272,5 m² (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Sutan Takdir Alisyahbana Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan Sebidang tanah seluas \pm 4.5 Ha atau 45.000 m² (empat puluh lima ribu meter persegi) (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di dahulu Desa Sei Alim Hasak Gang Gedek Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan setelah pemekaran tahun 2008 di mekarkan menjadi Desa Tanjung Asri Gang Gedek Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara adalah harta bersama Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr/Penggugat dk yang diperoleh semasa perkawinan dan merupakan harta gono gini Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang turut harus dibagi sama antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran agar menolak seluruh gugatan Tergugat dr/Penggugat dk atau setidaknya menyatakan gugatan Kompensi Tergugat dr/Penggugat dk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) sebelum memeriksa pokok perkara karena premature, kabur dan masih kurang objeknya dan sebaliknya mengabulkan gugatan dari Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya.

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk meringkas uraian tentang duduk perkaranya cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah perihal gugatan harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa (*ratio decidendi*) dalam perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama dalam perkawinan, dan oleh Para Pihak beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara penyelesaian harta bersama ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan objek-objek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran, maka sesuai asas *lex rai sitai*, Pengadilan Agama Kisaran harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum yang telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, baik secara *in person* maupun diwakili kuasa hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Akta Cerai Nomor : 102/AC/2004/PA.Tba. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai tanggal 25 Oktober 2004, berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator **Drs. Jaharuddin** sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator tersebut upaya mediasi tersebut gagal;

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kisaran menetapkan agar objek perkara sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 2 (dua) ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya berisi tentang jawaban, eksepsi terhadap gugatan pokok perkara serta mengajukan gugatan rekonsvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing bagian sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping jawaban atas pokok perkara yang pokoknya menyatakan gugatan Penggugat prematur, karena sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang merupakan tanah dan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek perkara dalam perkara ini sesuai Sertifikat Hak Milik yang terletak di Jalan Perintis Simpang Empat No. 134, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan telah diagunkan Penggugat di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai pada tahun 2006 tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat yang mana uang dari pinjaman tersebut juga dinikmati Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, tidak menyangkut kewenangan (kompetensi absolut), oleh karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam inti pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian yang cukup maka eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas eksepsi tersebut, Pemohon membantahnya karena pengajuan gugatan didasarkan harta bersama berupa objek perkara sebagaimana tersebut diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang bahwa, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang mengandung abstrak hukum bahwa *"Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi"*, maka harus dinyatakan ditolak, oleh karena itu Majelis berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

B. Dalam pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan a quo adalah bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama (gono gini) dan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- Sebidang tanah beserta segala apa yang berdiri dan tertanam di atasnya, sebagaimana dterangkan dalam sertifikat hak milik nomor 313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 dan surat ukur nomor 03/Simpang Empat/1998 tanggal 24 November 1998 seluas 1.125 M² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), terkenal terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Simpang Empat, Desa Simpang Empat, Dusun XIX, R.T. 000, R.W.000, Jalan Perintis Simpang Empat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perintis Simpang Empat sepanjang 8 M (delapan meter) + lapak air panas sepanjang 7,65 M (tujuh meter dan enam puluh lima centimeter) + tanah milik Departemen Agama Republik Indonesia (Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat) sepanjang 15,75 M (lima belas meter dan tujuh puluh lima centimeter);

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsul sepanjang 9,8 M (sembilan meter dan 8 centimeter) + 28 M (dua puluh delapan meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan lapak air panas sepanjang 10 M (sepuluh meter) + tanah milik Departemen Agama Republik Indonesia (Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat) sepanjang 8,4 M (delapan meter dan empat centimeter) + tanah milik Tentara Nasional Indonesia (Kantor Komando Rayon Militer 14/0208 Asahan) sepanjang 15 M (lima belas meter) + tanah milik Pemerintah Kabupaten Asahan (Kantor Camat Simpang Empat) sepanjang 10 M (sepuluh meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suratman (dulu)/ (sekarang) Apotik Bunda sepanjang 37,45 M (tiga puluh tujuh meter dan empat puluh lima centimeter) + tanah milik Samsul sepanjang 10 M (sepuluh meter)

Menimbang, bahwa Tergugat sepanjang dalam konvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) sebelum memeriksa pokok perkara karena gugatan Penggugat diajukan Prematur, karena sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang merupakan tanah dan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek perkara dalam perkara ini sesuai Sertifikat Hak Milik No.313/Simpang Empat tanggal 14 Januari 1999 yang terletak di Jalan Perintis Simpang Empat No. 134, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan telah diagunkan Penggugat di PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai pada tahun 2006 tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat yang mana uang dari pinjaman tersebut juga dinikmati Penggugat sendiri;

Berdasarkan alasan tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 1 huruf H Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 Tergugat yang menyatakan bahwa objek perkara saat ini sedang dalam agunan PT Bank Syariah Mandiri sesuai Surat Pemberitahuan kedua Jaminan akan diproses lelang tertanggal 11 Juli 2019 nomor 21/524-3/093 yang dikeluarkan PT Bank Syariah Mandiri KC Tanjung Balai;

Menimbang bahwa terhadap bukti tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantah bahwa objek perkara dalam agunan pada PT Bank Syariah Mandiri KC Tanjung Balai;

Menimbang bahwa objek perkara adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saat ini statusnya menjadi agunan di Bank Syariah Mandiri dan kondisi ini diakui dan diketahui oleh kedua belah pihak maka terhadap hal ini majelis berpendapat bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut sedang diagunkan sebagai jaminan sejumlah hutang atas nama Penggugat maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang berlakunya rumus hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 pada angka III rumusan hukum kamar agama huruf A angka 4 yang menjadi dasar hukum pertimbangan majelis;

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan ketentuan di atas Majelis sependapat dengan rumusan tersebut yang dituangkan dalam Sema Nomor 3 tahun 2018, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Menimbang bahwa oleh karena perkara dalam konpensi yang menjadi gugatan pokok, telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi yang menjadi bagian dari perkara ini tidak dipertimbangkan lagi;

C. Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 4.806.000,-(empat juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh **Drs. Jaharuddin** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** dan **Mhd. Taufik,**

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Rahmat Ilham, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasanya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Taufik, S.HI,

Rahmat Ilham, S.H,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,
2. Proses	Rp	50.000,
3. Panggilan	Rp	125.000,
4. PNBP	Rp.	20.000,
5. Dicente	Rp.	2.355.000,
4. Redaksi	Rp	10.000,
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000.</u>
Jumlah	Rp	4.806.000,

(empat juta delapan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 71 dari 70 halaman Putusan Sela No 712/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)